

ABSTRAK

Upaya Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pelaku Turut Serta Melaksanakan Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

HERI IMMANUEL PRATAMA

NIM. 24330581106

Penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi upaya mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja migran untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum mengenai tindak pidana penempatan pekerja migran menurut perundang-undangan di Indonesia, perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia sudah sesuai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada putusan nomor 1799/Pid.Sus/2023/Pn Mdn. Metode penelitian ini yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum mengenai tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut perundang-undangan di Indonesia disusun secara komprehensif untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi PMI, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No. 39 Tahun 2004. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diberikan secara menyeluruh dan sistematis sejak tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan, dengan menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Putusan Nomor 1799/Pid.Sus/2023/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena menggunakan dasar hukum yang tepat, yaitu Pasal 81 jo Pasal 69 UU PPMI dan Pasal 55 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Pekerja Migran